

**PENANGANAN KASUS PENCURIAN HEWAN TERNAK
SAPI DI SP1 KABUPATEN SORONG OLEH POLRES
AIMAS**

Aufi Naja Mulya*

Program Studi Hukum Keluarga IAIN Sorong
Email : aufinaja@gmailcom

Muhammad Badrus Salam

Program Studi Hukum Keluarga IAIN Sorong
Email : badrus77@gmail.com
Korespondensi*

Diterima : 2023-10-23

Direvisi : 2023-10-29

Disetujui :2023-11-21

ABSTRACT

The phenomenon of cattle theft in SP1 is increasingly disturbing the community, especially cattle breeders, because cattle breeders often experience the loss of their livestock which they suspect has been stolen by someone else. The research location is SP1 Sorong Regency. The research location is a location where cases of cattle loss often occur. Research is expected to obtain the information that researchers expect. The issue raised is about the reasons why the heirs are reluctant to receive the share they should receive. And at the Darul Falah Jekulo Kudus Islamic Boarding School to obtain information in the form of the opinion of the Kiyai or Pondok Caretaker regarding the issues raised.

Keywords: *Handling, Cases, Theft, Livestock, Aimas Police*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang. Demikian juga semakin banyak persoalan

Aufi, Muhammad Badrus

yang dihadapi, secara tidak sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga setiap hari kita melihat berita melalui media cetak dan elektronik atau juga lingkungan sekitar, banyak sekali kasus tindak pidana semakin banyak dan bermacam-macam jenisnya seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.¹

Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui di masyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin mereka capai hanya satu yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya.

Suatu tindakan kriminalitas atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.²

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.³ Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit⁴.Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Yang berbunyi “Barang siapa

¹ Badaw, K. (2007). *Pembunuhan Semi Sengaja dalam Perspektif Fiqh Jinayah* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

² Sugianto, S. (2012). *Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama Dan Residivis* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

³ Teodorus. K. R. *Kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan roda dua oleh anak di tinjau dari sudut kriminologi di kota pontianak. Jurnal Fatwa Hukum*, 2(3).

⁴ Suharsoyo, A. (2017). Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan pencurian di wilayah sukoharjo. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 64-74.

Aufi, Muhammad Badrus mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah”.⁵

Walaupun terdapat beberapa Pasal yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi tindak pidana pencurian yaitu tindak pidana pencurian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) kejahatan pencurian diatur dalam Buku Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana⁶. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan⁷. Namun pencurian masih marak terjadi dan meresahkan masyarakat. Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya Tindak Pidana Pencurian di sp1 adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dan mendalam dari segi penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi yang merupakan hewan ternak yang menjadiprimadona para peternak di kabupaten sorong sp1. Banyaknya kebutuhan akan daging serta makin mahalnya penjualan hewan ternak Sapi di pasaran menjadi sebab sering maraknya pencurian hewan ternak Sapi di kalangan masyarakat sp1.

Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak para peternak yang sebelumnya menganggap bahwa hewan

⁵ Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

⁶ Sinurat, A. R. S. (2022). *pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan* (studi kasus nomor 516/pid. b/2020/pn mdn) *repository.uhn.id*.

⁷ Pipi, S. G. (2021). tindak pidana pencurian ternak menurut kitab undang-undang hukum pidana. *Lex Crimen*, 10(1).

Aufi, Muhammad Badrus

ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru malah sebaliknya dipenuhi oleh perasaan was-was, demikian karena pencurian hewan ternak sapi ini termasuk pada golongan tindak pidana dengan modus yang baru.⁸

Berdasarkan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat sp1 kabupaten sorong, berdasarkan keterangan dan informasi data yang ada dari informan yang terpercaya diketahui telah terjadi beberapa kali tindak pidana pencurian hewan ternak sapi pada tahun 2019 di kelurahan klasuluk terdapat dua ekor sapi yang dilaporkan warga hilang, tahun 2020 terdapat 3 ekor sapi oleh warga di Kecamatan Kwandang hilang pada saat warga sedang tidur malam, tahun 2021 terdapat 1 ekor sapi hilang di kecamatan mariat, Sapi hilang di sekitaran sp1. Berbagai modus bermunculan pada kasus pencurian hewan ternak sapi ini bahkan adapula yang berusaha melakukan pencurian dengan melakukan pemotongan ditempat dengan hanya mengambil bagian kaki hewan ternak sapi tersebut. dengan tindakan yang modus baru ini, tentu saja semakin meresahkan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi peternak sapi. Berdasarkan gambaran di atas dan dengan dilatar belakangi oleh begitu kompleksnya problematika dalam tindak pidana pencurian dengan modus yang baru ini, maka penulis mencermati bahwa perlunya untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam judul Analisis kriminologi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di SP1 kabupaten sorong.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan empiris atau non doktrinal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah ataupun bergabung, namun adapula yang memisahkan secara tegas antara keduanya.⁹ Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga

⁸ MUSTAR, M. (2021). *analisis hukum terhadap pencurian ternak di kabupaten jeneponto* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

⁹ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
<http://repository.iainkudus.ac.id/5157/6/6.%20BAB%20III.pdf>

Aufi, Muhammad Badrus

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung kelapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang alasan keengganan ahliwaris menerima bagian yang seharusnya didapat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu (1). data Primer, Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. (2). Data Sekunder, Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

A. Upaya Masyarakat dan Kapolsek dalam Kasus Pencurian Hewan Ternak Sapi di Sp 1

Upaya masyarakat dan Kapolsek dalam kasus pencurian yaitu masyarakat selalu dalam berhati hati ketika menjaga hewan ternak apabila ketika masuk dalam waktu sore masyarakat tidak menaruh hewan ternak berupa sapi di pinggir jalan karena sangat mudah bagi si pelaku untuk mengambil sapi tersebut,akan tetapi dalam upaya masyarakat masih terjadinya tindak pencurian dengan berbagai cara si pelaku lakukan dengan adanya kasus pencurian ini masyarakat melapor ke pihak berwajib yaitu Kapolsek Aimas,Kapolsek dalam menanggapi kasus tersebut maka upaya yang dilakukan adalah melakukan patroli di lingkungan masyarakat pada waktu sore hari hingga malam hari dan Babinkamtibnas menghimbau kepada masyarakat binaanya terutama yang mempunyai hewan ternak sapi dan setiap hari jumat Anggota Polsek Aimas melaksanakan giat jumat curhat yang mana setiap kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari jumat dan menghimbau masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian atau tindak lainnya,dengan demikian hasil yang kami dapatkan sejak tahun 2022 sampai saat ini tidak

ada lagi laporan terkait dengan tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum polsek aimas.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pencurian

Berdasarkan penelitian si penulis mengenai faktor faktor yang mempengaruhi tindak pencurian hewan ternak yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama di wilayah masyarakat sp1 sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang,pangan,papan) yang harus di penuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari hari sangat banyak, maka biaya yang di butuhkan sangat banyak. Alasan tersebut sering di pergunakan para pelaku kejahatan karna alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang di jatuhkan padanya.

Terjadinya kejahatan pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk dipenuhi. Tekanan atau desakan sepertitulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternative pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup. Rata-rata pelaku pencurian hewan ternak melakukan pencurian bukan untuk memiliki atau memelihara hewan ternak tersebut tapi melaikan untuk di jual kembali dan hasilnya kemudian di bagi rata sama rekannya. Dari hasil pencurian tersebut pelaku bisa keuntungan sampai jutaan rupiah setiap kali melakukan pencurian hewan ternak tersebut dan hal inilah yang membuat pelaku ingin terus melakukan pencurian hewan ternak.

Berdasarkan pengamatan yang penulis dapatkan di lapangan bahwa faktor ekonomi bukanlah sebab utama yang mempengaruhi seseorang melakukan pencurian tetapi hanyalah salah satu faktor karena pencurian hewan ternak yang terjadi di Kabupaten sorong sp1 ini sudah direncanakan sebelumnya, artinya orang melakukan pencurian bukan karena desakan ekonomi tetapi ini memang karena sudah menjadi pekerjaan mereka. Khususnya di sp1 ada

beberapa orang yang mampu dari segi ekonomi tapi mereka tetap melakukan pencurian dan bahkan memiliki kelompok.

2. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Misalnya, pelaku bergaul dengan orang yang pekerjaannya memang pencuri, maka suatu saat dia akan ikut pula mencuri. Seseorang melakukan pencurian dipengaruhi oleh faktor lingkungan karena di dalam sebuah lingkungan dapat menentukan sikap dari seseorang, selain dari itu lingkungan pergaulan juga bisa menjadi contoh yang baik dan buruk bagi seseorang dan seseorang melakukan pencurian karena ajakan dari teman pergaulannya. Lingkungan seseorang ternyata cukup mempengaruhi terhadap pembentukan karakter dari seseorang yang bersangkutan. Jika dalam lingkungan yang baik maka baik maka akan baik pula perilakunya dan apabila seseorang bergaul dengan pencuri maka lambat laun akan terpengaruh untuk mencuri juga.

C. Upaya Kapolsek Dalam Menangani Pencurian Hewan Ternak

Tingginya tindak pidana pencurian ternak khususnya di wilayah Polsek aimas menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, dimana tingginya tindak pidana pencurian ternak tersebut dikarenakan banyaknya faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak tersebut. Dengan tingginya faktor – faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor – faktor tindak pidana tersebut. Adapun hasil dari penelitian penulis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian langsung di Polsek Aimas dengan melakukan wawancara langsung kepada Waka polsek Agustinus Teuku, S.H., M.H. selaku Kapolsek Aimas menyatakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Aimas terhadap tingginya tindak pidana pencurian ternak adalah :

1. Membentuk jaringan intelijen.
2. Membentuk kring serse.
3. Membuat terobosan kreatif jembrana eling, dimana semua warga masyarakat wajib memosisikan dirinya jadi polisi untuk dirinya sendiri, sehingga apabila ada kasus pencurian ternak peran serta masyarakat sangat mendukung tugas polisi untuk mengungkap kasus tersebut.

4. Melaksanakan simakrama dimasing – masing desa atau banjar, agar masyarakat ikut serta menjaga keamanan di wilayahnya masing – masing.
5. Melaksanankan patroli dialogis.
6. Melaksanankan sambang.

Selain dari Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Negara menurut Kopol IB Nyoman Budiasa, SH., MH upaya penanggulangan juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat desa ataupun banjar bukan hanya oleh kepolisian semata jadi masyarakat juga berperan penting demi terciptanya suasana yang aman.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian ternak sapi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Humbang Hasundutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kabupaten sorong terdiri atas dua yaitu: Upaya preventif adalah langkah awal untuk mencegah/mengurangi tindak pidana dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi; mengadakan patroli rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian ternak yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari; serta pihak Kepolisian bekerjasama dengan pemerintah kabupaten sorong untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sapi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah kabupaten sorong. Upaya represif yaitu langkah yang ditempuh oleh pihak Polsek aimas terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak sapi. Apabila pelakunya tertangkap, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
2. Kendala-kendala yang sering dihadapi pihak Kepolisian di lapangan dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian ternak sapi antara lain adalah masyarakat kurang tanggap dalam melaporkan kepada kepolisian setempat. Sulit mencari barang bukti, sehingga menyulitkan para pihak

Aufi, Muhammad Badrus

polsek untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak polsek. Serta pelaku pencurian berasal dari luar daerah.

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian ternak kerbau agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya dan melibatkan peran serta masyarakat karena yang dirugikan disini adalah masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama.
2. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pentingnya penanganan kasus oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya pencurian ternak kembali.
3. Kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara masyarakat melakukan ronda malam, maka dapat membantu keinerja kepolisian dlam menjaga keamanan daerah.
4. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik itu ditingkat polres, polsek, maupun satuan bahkan dengan kepolisian daerah lainnya untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis.
5. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam memelihara ternaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaw, K. (2007). *Pembunuhan Semi Sengaja dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. (Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Sugianto, S. (2012). *Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama Dan Residivis*. (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Teodarus K. R. (2019). *Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Kendaraan Roda Dua oleh Anak di Tinjau dari Sudut Kriminologi di Kota Pontianak*. *Jurnal Fatwa Hukum*, 2(3).
- Suharsoyo, A. (2017). *Karakter pelaku tindak pidana pencurian dalam tipologi kejahatan pencurian di wilayah Sukoharjo*. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1), 64-74.
- Saputra, R. P. (2019). *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Sinurat, A. R. S. (2022). *Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Nomor 516/PID. B/2020/PN MDN)*.
- Pipi, S. G. (2021). *Tindak pidana pencurian ternak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen*, 10(1).
- Mustar, M. (2021). *Analisis hukum terhadap pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto*. (Disertasi Doktor, Universitas Bosowa).